



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR.^{23.e}/HK.03.1/KPT/1805/KPU.KAB/XI/2018**

**TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) DI KECAMATAN RAWAJITU SELATAN
KABUPATEN TULANG BAWANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
- Memperhatikan :**
1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 09/BA/PPK-RJS/X/2018 tentang Pergantian Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Rawajitu Selatan;

- 2 Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Rawajitu Selatan Nomor : 09/PPK-RJS/X/2018 tanggal 31 November 2018 tentang Usulan Nama Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Karya Jitu Mukti;
- 3 Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 99.a/PP.05.1-BA/1805/KPU-Kab/XI/2018 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pergantian Antar Waktu (PAW) Di Kabupaten Tulang Bawang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) DI KECAMATAN RAWAJITU SELATAN KABUPATEN TULANG BAWANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Memberhentikan nama-nama sebagai berikut dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

NO	NAMA	KAMPUNG	KECAMATAN
1	Dedi Sasmita	Karya Jitu Mukti	Rawajitu Selatan

KEDUA : Menetapkan nama-nama sebagai berikut menjadi Panitia Pemungutan Suara hasil Pergantian Antar Waktu (PAW) Pemilihan Umum tahun 2019.

NO	NAMA	KAMPUNG	KECAMATAN
1	Ahmad Baidlowi	Karya Jitu Mukti	Rawajitu Selatan

KETIGA : Kepada nama-nama yang dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember 2018.

Ditetapkan di : Menggala
pada tanggal : 06 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,

Ttd.

Reka Punnata

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,
Hendrawan Zahirsyah